



PUTUSAN
Nomor 711 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII PONTIANAK, diwakili oleh Direktur Utama, Alexander Maha, berkedudukan di Jalan Sultan Abdurahman, Nomor 11, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiyono, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kalimantan Barat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, kemudian memberi kuasa substitusi kepada Jaya Putra, S.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, berkantor di Jalan Ahmad Yani, Nomor 82, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Juli 2018;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

PT. GRAHA INDO PRATAMA, diwakili oleh Direktur, Ir. Hari Liewarnata, M.M., berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 89, Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Esti Kristianti, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Esti Kristianti, S.H. & *Partners*, berkantor di Jalan Tanjung Raya II, Komplek Mutiara Saigon, Blok A 25, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 711 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian lisan mengenai pekerjaan *land clearing* (LC) dan pembangunan sarana jalan 200 ha kebun plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan, Kalimantan Barat, yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada bulan Desember 2012, adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga karena modal kerja Penggugat berasal dari pinjaman bank, kepada Penggugat sebesar Rp6.098.257.000,00 (enam miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan perjanjian lisan bulan Desember 2012

Penggantian	Keterangan			Total (Rp)
	Nilai Borongan (Rp)	Pembayaran (Rp)		
Biaya	2.832.365.000,00	0,00		2.832.365.000,00
Rugi				1.000.000.000,00
		Bunga dihitung 20% per tahun		
Bunga	2.832.365.000,00	X	20% x 4 tahun	2.265.892.000,00
Total Kerugian (Rp)				6.098.257.000,00

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Kantor PT. PN XIII (Persero) dengan alamat Jalan Sultan Abdurrachman, Nomor 11 Pontianak, Kalimantan Barat;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban terhadap putusan perkara ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 711 K/Pdt/2020



8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepastian, maka apabila Ketua Pengadilan Negeri Pontianak *cq.* Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk, tanggal 30 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kesepakatan lisan mengenai pekerjaan *land clearing* (LC) dan pembangunan sarana jalan 200 (dua ratus) hektar kebun plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan, Kalimantan Barat, yang dilakukan Tergugat dan Penggugat pada bulan Desember 2012, adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat memberikan penggantian biaya dan bunga kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Biaya yang timbul dan belum dibayarkan adalah sejumlah Rp2.832.365.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 711 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bunga 6% (enam persen) pertahun sebesar Rp169.941.900,00 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dikalikan 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp849.709.500,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - c. Total biaya yang timbul dan belum dibayarkan kepada Penggugat ditambah dengan bunga adalah sejumlah Rp3.682.074.500,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* yang hingga saat ini sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT TK tanggal 19 Juni 2019;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 711 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Substitusi tanggal 9 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pdt./2019/PN Ptk Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk *juncto* 43/PDT/2019/PT PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 90/Pdt.G/2018/PN PTK tanggal 30 Januari 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 43/PDT/2019/PT PTK tanggal 19 Juni 2019;
- Mengadili sendiri dan memutuskan:
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan kesepakatan lisan mengenai pekerjaan *land clearing* (LC) dan pembangunan sarana jalan 200 (dua ratus) hektar kebun plasma di Desa Semayang, Kembayan, Kalimantan Barat yang dilakukan Kepala Bagian Tanaman Plasma PT. PN XIII dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada bulan Desember 2012 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 711 K/Pdt/2020



3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat secara hukum tidak melakukan wanprestasi kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap pekerjaan *land clearing* (LC) dan pembangunan sarana jalan 200 (dua ratus) hektar kebun plasma di Desa Semayang, Kembayan, Kalimantan Barat karena lahan seluas 200 hektar tersebut tidak termasuk dalam aset PTPN XIII;
4. Menyatakan menolak penggantian biaya dan bunga kepada Terbanding/Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Biaya yang timbul dan belum dibayarkan adalah sejumlah Rp2.832.365.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. Bunga 6% (enam persen) pertahun sebesar Rp169.941.900,00 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dikalikan 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp849.709.500,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - c. Total biaya yang timbul dan belum dibayarkan kepada Terbanding/Penggugat ditambah dengan bunga adalah sejumlah Rp3.682.074.500,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dihubungkan dengan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 711 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *judez facti* dalam hal ini Pengadilan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, karena Tergugat tidak melunasi biaya pembangunan sarana jalan ke kebun Tergugat yang telah diselesaikan oleh Penggugat, maka cukup alasan menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII PONTIANAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII PONTIANAK PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII PONTIANAK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 711 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti,
S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 711 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 711 K/Pdt/2020